

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Indikasi Geografis Sebagai Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek Dan Indikasi Geografis Serta, Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait dengan nama domain. Pengaturan mengenai nama domain terdapat dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:¹

“Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”

Dari kutipan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kepemilikan nama domain didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau yang disebut dengan *first come first serve*, itu berarti siapapun yang pertama kali mendaftarkan sebuah nama domain maka orang tersebutlah yang berhak atas nama domain tersebut. Ketika ada orang yang melakukan pendaftaran nama

¹Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

domain yang serupa maka orang tersebut telah melanggar ketentuan dari pasal 23 ayat (1), bahwa pendaftar pertamalah yang memiliki hak atas sebuah nama domain.

Selain itu juga prinsip pendaftar pertama sangat berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena dalam pendaftaran nama domain tidak diperlukan pemeriksaan substansif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain”

Dari kutipan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kepemilikan serta penggunaan nama domain haruslah didasarkan pada itikad baik. Berarti dalam hal ini setiap orang diberi kebebasan untuk mendaftarkan nama domain namun tidak dapat menegasi hak orang lain. Isi dari ayat ini dapat diartikan bahwa pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar hak orang lain maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pendaftaran nama domain secara tanpa hak.²

Selain itu juga pada pasal 23 ayat (3) UU ITE berbunyi:

“Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud”

²Tri Budoyono, Titon Slamet Kurnia, Edward Nicodemus Lontah, **Hak Atas Nama Domain Internet di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Salatiga, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2013, hlm 17

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa siapa saja yang merasa dirugikan atas perbuatan pendaftaran nama domain yang dilakukan secara tanpa hak dapat mengajukan gugatan, hal itu berarti dalam pasal ini juga dapat dijadikan dasar bagi setiap orang yang merasa dirugikan dalam hal pendaftaran nama domain.

Kalimat berhak memiliki nama domain dalam pasal 23 ayat (1) UU ITE bermaksud untuk menyatakan bahwa pihak *Registrar* memberikan hak kepada pihak *Registrant* untuk menggunakan nama domain yang didaftarkan oleh pihak *Registrant*. Pemberian hak yang diberikan oleh pihak *Registrar*, maka terjadilah perikatan antara pihak *Registrar* dan pihak *Registrant* yang menimbulkan hak pada *Registrar* (berdasarkan pada pasal 23 ayat (3) Undang-Undang ITE) untuk menerima kembali nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak *Registrant* sehingga juga menimbulkan kewajiban bagi *Registrant* untuk menyerahkan kembali nama domain kepada *Registrar*.³

Selain itu berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan penjelasan mengenai pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang merasa dirugikan atas kepemilikan nama domain.

³Jordan Sebastian, **Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy**, Skripsi tidak diterbitkan, 2015, Malang, hlm 48

Pasal 38 Undang-Undang ITE isinya adalah:⁴

- (1) “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 39 Undang-Undang ITE isinya adalah:⁵

- (1) ”Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya pasal 38 dan pasal 39, pihak lain yang merasa berhak atas sebuah nama domain dan merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran sebuah nama domain memiliki dasar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah merugikan orang tersebut atas pendaftaran sebuah nama domain.

Untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)maka pemerintah Indonesia juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE dan juga dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU ITE

⁴Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁵Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

terkait dengan pengelolaan nama domain yang sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Tata cara dan prosedur yang berkaitan dengan nama domain dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal 73 sampai 83. Dalam ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tepatnya dalam pasal 73 ayat (2) membedakan nama domain menjadi beberapa kategori yakni :⁶

“Nama domain terdiri atas:

- a. Nama Domain tingkat tinggi generik
- b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia
- c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua
- d. Nama Domain Indonesia tingkat turunan”

Pengelola nama domain terdiri dari pihak *Registry* nama domain dan pihak *Registrar* nama domain. *Registry* nama domain memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem nama domain.⁷ Sedangkan *Registrar* nama domain adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.⁸

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pendaftaran nama domain dilakukan dengan sistem pendaftaran pertama.⁹ Terdapat pula beberapa

⁶004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI, hlm 16

⁷*Ibid.*

⁸004/K/DNP/Kebijakan_Definisi_Umum/III/2017/PANDI, hlm 15

⁹Pasal 77 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2012

ketentuan lain mengenai syarat-syarat pendaftaran nama domain yang ada dalam pasal 77 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012, yang berbunyi :¹⁰

“Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 b. Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat
 c. Itikad baik”

Dari ketentuan yang telah diatur mengenai persyaratan pendaftaran nama domain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka lembaga pengelola nama domain mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan apabila dalam kenyataan yang terjadi terdapat pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (2).

Kewenangan yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola nama domain diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 ketentuan tersebut adalah :¹¹

“Registri Nama Domain dan Registrar Nama domain berwenang:
 a. Menolak pendaftaran nama domain apabila nama domain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 b. Menonaktifkan sementara penggunaan nama domain
 c. Menghapus nama domain apabila pengguna nama domain melanggar ketentuan dalam peraturan pemerintah ini”

Dari setiap penjelasan dalam pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 memberikan pengertian mengenai akibat apabila seorang pendaftar nama domain atau *registrant* melakukan pelanggaran dalam segala hal yang berkaitan dengan penggunaan nama domain, akibat dari pelanggaran nama domain dapat berdampak langsung pada penghapusan nama domain

¹⁰Pasal 77 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012

¹¹Pasal 77 ayat (3) PP Nomor 82 Tahun 2012

apabila ditemukan bahwa pemilik nama domain atau *registrant* melakukan pelanggaran terhadap nama domain itu sendiri.

Pihak yang mengajukan gugatan kepemilikan nama domain dapat siapa saja, baik penyelenggara negara, orang-perorangan maupun badan hukum yang merasa hak mereka dilanggar atas pendaftaran nama domain.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan subyek hukum yang berhak memiliki nama domain, bahkan berhak pula mempertahankan haknya untuk memiliki dan menggunakan nama domain dari pihak lain yang tidak berhak (*cybersquatter*).

Oleh sebab itu Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata kepada pihak lain yang menggunakan nama daerahnya sebagai nama domain secara tanpa hak juga disediakan dasar hukumnya dalam pengaturan Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Pihak lain yang menggunakan nama kota sebagai nama domain, telah memenuhi unsur “pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi

¹²WIPO dalam Guide to UDRP-nya (<http://arbitrator.wipo.int/domains/guide/index.html>) menyatakan: “Any person or company in the world can file a domain name complaint concerning a .com, .net, .org, .biz, .info and .name domain name using the UDRP Administrative Procedure. In case of a dispute involving a domain name registered in a country code top-level domain (ccTLD), the UDRP Procedure can also be used, provided that the concerned ccTLD registration authority adopted the UDRP Policy on a voluntary basis.” Lihat juga ICANN – UDRP Rules dalam <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>: yang menyatakan “Complainant means the party initiating a complaint concerning a domain-name registration.”

Informasi” sehingga menimbulkan kerugian yang diderita pemerintah daerah akibat kegiatan *cybersquatting*.

Selain itu juga Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28 /Per/M.Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Pemerintahan terdiri dari:

- a. Lembaga Negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan lain-lain);
- b. Lembaga pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah);
- c. Komisi (Komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang).

Sehingga ketika dikaitkan dengan indikasi geografis yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai perwakilan dari komunitas penghasil produk indikasi geografis, maka pemerintah daerah tersebutlah sebagai pemegang hak atas indikasi geografis. Serta dalam hal pendaftaran nama domain yang menggunakan indikasi geografis maka pemerintah daerah tersebut yang berhak untuk memiliki sebuah nama domain dengan indikasi geografis yang telah didaftarkannya.

Salah satu pelanggaran yang dapat terjadi adalah pendaftaran sebuah nama domain dengan menggunakan sebuah indikasi geografis oleh seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari nama domain yang telah

didaftarkan, padahal orang tersebut bukan pemilik hak dari indikasi geografis tersebut dan tidak memiliki hubungan atas indikasi geografis yang dimaksud.

Sehingga dalam hal ini pihak yang mendaftarkan nama domain dengan menggunakan indikasi geografis telah menggunakan nama indikasi geografis secara tanpa hak karena pihak tersebut bukan pemegang hak atas indikasi geografis yang bersangkutan, dari adanya pelanggaran ini pemilik yang berhak atas indikasi geografis akan merasa dirugikan dan dapat mengajukan gugatan pada pihak yang mendaftarkan nama domain indikasi geografis.

Terhalangnya hak pemerintah daerah atau lembaga yang berhak untuk menggunakan nama produk indikasi geografisnya sebagai nama domain yang dilakukan oleh pihak lain secara tanpa izin dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah reputasi indikasi geografis sebagai ciri khas dari indikasi geografis yang digunakan sebagai nama domain oleh pihak yang tidak berhak atas nama domain tersebut.

Didalam Undang-Undang ITE tidak mengatur mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain, sehingga pelanggaran terkait dengan pendaftaran nama domain dengan menggunakan indikasi geografis secara tanpa hak oleh pihak yang dengan sengaja ingin mendaftarkan nama domain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan adanya nama domain tersebut masih dapat terjadi.

Oleh sebab itu setelah melihat beberapa pengertian serta aturan yang mengatur mengenai nama domain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa Undang-Undang ITE belum mengatur mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesia.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Charlotte Waelde menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum dibidang merek akibat pemakaian nama domain di jaringan internet.¹³

- (1) Perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan banyak diminati orang lain.
- (2) Perselisihan muncul ketika pihak ketiga mendaftarkan sebuah nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar.
- (3) Perselisihan muncul jika pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda.

Perselisihan yang timbul akibat seseorang yang secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan banyak diminta orang lain dapat terjadi juga dalam pendaftaran nama domain dengan menggunakan sebuah indikasi geografis. Karena produk dari indikasi

¹³Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hlm 173-174

geografis banyak diminati oleh masyarakat sehingga pihak ketiga dapat dengan sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang berkaitan dengan indikasi geografis agar nama domainnya banyak dikunjungi oleh masyarakat yang tertarik dengan sebuah indikasi geografis.

Di Indonesia pengaturan mengenai indikasi geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan mengenai indikasi geografis sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Dari kutipan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa indikasi geografis melindungi tanda pada barang yang memiliki karakteristik yang berasal dari suatu daerah. Untuk melindungi suatu indikasi geografis dari suatu daerah, maka indikasi geografis tersebut perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam pengajuan pendaftaran indikasi geografis maka diperlukan maka akan ada pemohon dalam pengajuan pendaftaran indikasi geografis tersebut. Pemohon sebagaimana dimaksud adalah:

1. Merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan lembaga antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan yang anggotanya adalah produsen setempat, selain itu yang dimaksud dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk itu adalah lembaga pemerintahan di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan seperti pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁴

Terdapat hal hal yang dapat membuat indikasi geografis menjadi tidak dapat didaftarkan dan ditolak yang dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu:¹⁵

- (1) “Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika :
 - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal, sumber, proses pembuatan barang, dan kegunaannya; dan
 - c. Merupakan sebuah nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.”
- (2) “Permohonan indikasi geografis ditolak jika :
 - a. Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.”

Dari kutipan pasal di atas menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dapat membuat permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan dan ditolak, hal ini digunakan supaya dapat indikasi geografis yang hendak didaftarkan tersebut dapat dibuktikan keberadaannya.

¹⁴Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b Penjelasan PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

¹⁵Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 juga memberikan beberapa penjelasan mengenai pelanggaran terhadap indikasi geografis, yang ada dalam pasal 66 dan isinya adalah :¹⁶

“Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis mencakup:

- a. Pemakaian terhadap indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung pada barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
 - 2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut
 - 3) mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1) pembungkus atau kemasan;
 - 2) keterangan dalam iklan;
 - 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.”

Dalam pelanggaran yang dilakukan seseorang pada produk indikasi geografis yang telah terdaftar dan dapat dilindungi maka pemilik indikasi geografis dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan

¹⁶Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dalam pasal 67 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang isinya adalah:¹⁷

- (1) “Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a) setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
 - b) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.”

Sehingga ketentuan dari pasal 67 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan yang akan dilakukan oleh pemilik hak atas indikasi geografis yang bersangkutan apabila ada pihak lain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu terdapat beberapa hal yang diperlukan untuk meminimalisir angka pelanggaran terhadap indikasi geografis, yaitu dengan :

- (1) Kepastian Pengaturan mengenai Indikasi Geografis

Kepastian pengaturan mengenai Indikasi Geografis menjadi sangat penting karena berhubungan dengan materi hukumnya seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Materi hukum yang diatur didalamnya harus jelas serta tidak akan menimbulkan multitafsir.

¹⁷Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(2) Pendaftaran terhadap Indikasi Geografis

Untuk mendapatkan perlindungan atas indikasi geografis maka produk indikasi geografis tersebut harus didaftarkan melalui mekanisme pendaftaran indikasi geografis, dari pendaftaran indikasi geografis tersebutlah sebagai sarana perlindungan hukum bagi produk indikasi geografis tersebut.

Perlindungan hukum akan diberikan secara otomatis bagi indikasi geografis yang sudah didaftarkan. Perlindungan hukum dapat diberikan baik secara perdata maupun pidana. Ketentuan pidana dalam undang-undang merek dan indikasi geografis terdapat dalam Pasal 101 dan pasal 102. Dalam pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:¹⁸

- (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Isi dari pasal 101 terlihat jelas memuat unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak

¹⁸Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

dengan menggunakan tanda yang mempunyai persamaan dengan indikasi geografis milik pihak lain.

Dalam pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:¹⁹

”Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kedua pasal di atas diatur memberikan perlindungan hukum secara pidana terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, sehingga ketika ada pelanggaran yang membuat pemilik dari indikasi geografis tersebut merasa dirugikan maka pasal-pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut.

Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum yang luas, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara. Alasan lainnya adalah:

- 1) Indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.
- 2) Indikasi geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut

¹⁹Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.

- 3) Indikasi geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.
- 4) Berdasarkan perjanjian *TRIP's* indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Perlindungan atas indikasi geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk indikasi geografis dan indikasi geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya.

Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Jumlah indikasi geografis di Indonesia masih banyak hanya saja tidak dimonitoring. Indikasi geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HAKI kita menganut prinsip *first to*

file, berbeda dengan nama domain yang pemilikannya berdasarkan prinsip *first come first serve*.

“Kepemilikan” dalam indikasi geografis tidak dapat dimiliki oleh perseorangan/privat personal, namun lebih kepada “kepemilikan” oleh kelompok masyarakat yang berada didaerah atau wilayah tertentu. Bahkan negara sebagai otoritas tertinggi berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap segala potensi/barang yang ada di wilayah kekuasaannya.²⁰ Sehingga dalam pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan indikasi geografis negara dapat turut serta dalam memberikan perlindungan.

Indikasi geografis perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sangat luas, karena pelanggaran terhadap indikasi geografis bisa saja terjadi, seperti halnya pendaftaran nama domain yang menggunakan sebuah indikasi geografis yang sudah terdaftar. Dalam hal ini pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain dengan menggunakan indikasi geografis yang menurutnya banyak diminati orang banyak untuk mendapatkan keuntungan dari pendaftaran nama domain tersebut.

Penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain bisa saja didaftarkan oleh orang yang tidak memiliki hak atas indikasi geografis yang ingin didaftarkan sebagai nama domain tersebut. Sehingga dalam hal ini orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap pendaftaran nama domain secara tanpa hak.

²⁰Djulaeka, Op Cit, hlm 74

Seharusnya orang yang berhak atas sebuah nama domain dengan menggunakan sebuah nama indikasi geografis adalah pemerintah daerah atau pun lembaga yang mewakili masyarakat penghasil indikasi geografis bersangkutan yang telah mendaftarkan produk indikasi geografisnya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun jika terjadi pelanggaran mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain secara tanpa hak belum ada aturan yang mengaturnya.

Jangka waktu perlindungan indikasi geografis perlindungan berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tetap ada dan untuk jangka waktu itu pula nama domain tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas maka adanya kelemahan yang masih ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai penggunaan indikasi geografis yang digunakan sebagai nama domain, dalam hal ini Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga ketika terjadi pelanggaran penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas indikasi geografis yang bersangkutan, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

²¹Ahmad M. Ramli, Op Cit, hlm 67

3. Dalam Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa segala pengawasan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan nama domain dilakukan oleh menteri, yang dalam hal ini adalah Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pengelola Nama Domain Internet Indonesia adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan nama domain serta menyelesaikan perselisihan nama domain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PANDI juga menerbitkan kebijakan-kebijakan nama domain sesuai dengan Undang-Undang ITE dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 yaitu :

1. Kebijakan Umum Nama Domain (PANDI-DNP/2017-001) mencakup kebijakan baku nama domain Indonesia terkait format, kategori, dan hierarki serta ketentuan tentang kriteria dan operasi dasar nama domain juga penggunaan nama domain untuk kepentingan publik.
2. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain (PANDI-DNP/2017-002) meliputi kebijakan pendaftaran nama domain Indonesia, persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen persetujuan dan aktivasi nama domain serta pengalihan nama domain.

3. Kebijakan Kode Praktek (PANDI-DNP/2017-003) merupakan suatu perwujudan PANDI selaku *registry* nama domain Indonesia terkait dengan tanggung jawab dan pelayanan masyarakat yang lingkup kebijakannya mencakup aspek pengaturan layanan oleh *registrar*, juga termasuk proses penanganan keluhan dari pendaftar dan juga sanksi yang akan diterima oleh pihak *registrar* apabila melanggar kebijakan PANDI.
4. Kebijakan Definisi Umum (PANDI-DNP-2017-004) berisikan tentang definisi untuk istilah yang digunakan dalam semua kebijakan nama domain internet Indonesia.
5. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PANDI-DNP-2017-005) berisikan tentang tata cara penyelesaian perselisihan nama domain yang disebabkan oleh keberatan atas penggunaan nama domain terdaftar secara tanpa hak.

Pemeriksaan nama domain dilakukan secara online dalam website PANDI, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui nama domain dari pihak lain agar pada saat seseorang ingin mendaftarkan nama domain dapat melihat lebih dahulu nama nama domain yang sudah terdaftar dalam PANDI sehingga tidak merugikan pihak lain dengan nama domain yang mempunyai kesamaan.

Ketika ingin mendaftarkan sebuah Nama Domain *Registrar* harus mengikuti segala mengikuti segala aturan yang ada dalam Kebijakan PANDI yaitu:²²

- 1) Hanya akan mendaftarkan Nama Domain atas permintaan dari Pemohon, artinya Registrar tidak boleh mendaftarkan Nama Domain atas namanya sendiri kecuali mereka akan menggunakan Nama Domain untuk keperluannya sendiri.
- 2) Akan menahan diri dari mencadangkan Nama Domain, dengan kata lain melakukan tindakan yang dikenal dengan cybersquatting, mendaftarkan Nama Domain tanpa secara khusus diminta oleh pemohon atau melakukan pendaftaran, penjualan, atau pemakaian sebuah Nama Domain yang dilakukan dengan itikad tidak baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain.
- 3) Dilarang untuk mendaftarkan atau memperpanjang Nama Domain dengan tujuan membatasi pesaing (Registrar), atau dengan tujuan nantinya menawarkan nama domain kepada Pemohon Potensial.
- 4) Hanya memperpanjang Nama Domain yang kadaluarsa atas permintaan dari Registrant yang relevan (pemegang Nama Domain sebelumnya) kecuali jika Registrant tersebut dengan sengaja meminta Layanan Perpanjangan Otomatis yang sesuai dengan Kebijakan Pendaftaran *Registry*.

²²002/K/DNP/Kebijakan_Kode_Praktek/III/2017/PANDI-Publik hlm 8-10

- 5) Hanya melakukan pendaftaran Penggunaan Nama Domain untuk periode 1, 2, atau 3 tahun.
- 6) Tidak boleh melakukan tindakan yang mengakibatkan pencegahan Pendaftaran Nama Domain yang sah, dan
- 7) Harus memberitahu Registrant akan perlunya memperpanjang Nama Domain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu pemakaian Nama Domain berakhir, dengan mengirimkan email ke alamat email Registrant.

Kebijakan PANDI juga mengatur hal-hal apa saja yang harus dibuktikan ketika seseorang ingin menggugat sebuah nama domain yang menurutnya merugikan dirinya maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan serta harus membuktikan unsur-unsur yaitu:

- 1) “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh pemohon
- 2) Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas nama domain tersebut
- 3) Nama Domain yang bersangkutan telah didaftarkan ataupun dipergunakan oleh termohon dengan itikad tidak baik.”

Ketiga unsur-unsur yang ada diatas harus terpenuhi jika seseorang ingin mengajukan gugatan karena merasa dirugikan akibat adanya nama domain yang didaftarkan oleh *Registrant*. Karena adanya gugatan tersebut

maka nama domain sedang diperselisihkan antara *Registrant* dan pihak yang merasa dirugikan.

Perselisihan Nama Domain adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu nama domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/atau Pengelolaan atas nama domain tersebut. Jenis perselisihan nama domain yang diatur dalam kebijakan PANDI. PANDI akan memberikan perlindungan terhadap nama domain, jika nama domain yang disengketakan memenuhi seluruh indikasi yang telah ditentukan oleh kebijakan PANDI.

Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut: ²³

1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon
2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut.
3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik. Yaitu :
 - (1) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang/merek jasa menggunakan nama domain dimaksud

²³005/K/DNP/Kebijakan_Penyelesaian_Perselisihan_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik
hlm 14-15

- (2) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor)
- (3) Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah
- (4) Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Dari penjelasan mengenai macam-macam perselisihan yang dapat terjadi dengan nama domain dalam kebijakan PANDI hanya mengatur perselisihan nama domain terkait dengan merek yang sudah terdaftar saja yang sebenarnya pelanggaran terhadap penggunaan nama domain secara tanpa hak tidak hanya terjadi terhadap merek melainkan juga dapat terjadi dengan indikasi geografis.

Pembatalan Pendaftaran nama domain, *Registri* membatalkan pendaftaran Nama Domain, jika terdapat hal-hal berikut: ²⁴

- 1) Terdapat penolakan pada permohonan pendaftaran;
- 2) Terbukti oleh prosedur yang ditetapkan *Registri*, bahwa pendaftaran Nama Domain yang dilakukan oleh Registrant dilakukan dengan

²⁴002/K/DNP/Kebijakan_Pendaftaran_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik hlm 14

itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, atau ketentuan hukum yang berlaku;

- 3) Adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat, rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, atau salinan kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain terdaftar oleh pihak lain. Jika keputusan sudah diambil, *Registry* harus segera menyampaikan maksud dan alasan keputusan tersebut kepada Registrar yang bersangkutan.

Pembatalan nama domain, *Registrant* dapat meminta pembatalan yang atas hak penggunaan nama domain yang dimilikinya. *Registry* akan melakukan pembatalan nama domain atas permintaan *Registrant* apabila sudah melakukan konfirmasi atas permintaan pembatalan tersebut.²⁵

Selain itu juga dalam kebijakan PANDI mengatur mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan ketika terjadi perselisihan nama domain, yang diatur dalam Deskripsi Keberatan setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:²⁶

- 1) Nama Domain yang diperselisihkan;
- 2) Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;
- 3) Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya

²⁵002/K/DNP/Kebijakan_Pendaftaran_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik, hlm 15

²⁶005/K/DNP/Kebijakan_Penyelesaian_Perselisihan_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik Klasifikasi, hlm 21

karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;

Dari uraian di atas, pengaturan kebijakan PANDI mengenai perselisihan nama domain hanya mengatur mengenai nama domain yang diperselisihkan dengan nama merek saja lalu bagaimana dengan perselisihan nama domain yang berkaitan dengan indikasi geografis, dalam hal ini kebijakan PANDI belum mengaturnya.

Perbuatan mendaftarkan nama domain dari nama perusahaan maupun produk terkenal milik pihak lain tanpa izin dengan tujuan untuk menjual kembali nama domain tersebut dinamakan *cybersquatting*. Orang yang melakukan tindakan *cybersquatting* tersebut disebut *cybersquatter*.²⁷ Sehingga pendaftaran nama domain dari indikasi geografis yang didaftarkan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak atas indikasi geografis tersebut juga dapat dinamakan *cybersquatting*.

Sehubungan dengan pendaftaran nama domain dengan menggunakan sebuah indikasi geografis yang didaftarkan oleh seseorang yang tidak ada hubungan langsung atau bukan pemegang hak atas indikasi geografis maka orang yang telah mendaftarkan nama domain dengan sebuah nama indikasi geografis akan dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak yang sah atas indikasi geografis.

²⁷OK. Saidin, Op Cit, hlm 529

Pengaturan Kebijakan PANDI masih belum dapat memberikan penyelesaian mengenai perselisihan nama domain karena dalam kebijakan PANDI hanya mengatur mengenai perselisihan nama domain dengan nama merek. Padahal masih banyak pelanggaran yang dapat terjadi dalam hal pendaftaran nama domain, sebagai contoh adalah pendaftaran nama domain dengan menggunakan sebuah nama indikasi geografis.

Selain itu instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain adalah UDRP. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* merupakan sebuah aturan hukum yang sifatnya unik, karena bersifat global, serta pelaksanaan hukumnya jelas dan pasti, berlaku secara universal, dan memiliki sifat yang memaksa bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui *Arbitration Provider* yang ditetapkan oleh ICANN.²⁸

Ketentuan yang membahas terkait dengan pembatalan, pemindahan dan perubahan nama domain sudah diatur secara rinci dalam Paragraf 3 UDRP berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak registrar memiliki hak untuk membatalkan, memindahkan maupun mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, melalui:

²⁸*Arbitration provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, *National Arbitration Forum (NAF)*, *Dispute.org/eResolution Consortium (DeC)*, dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*. Lebih lanjut lih. <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

1. Permintaan yang dibuat secara tertulis oleh pihak pemegang nama domain yang bersangkutan
2. Putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang
3. Putusan administrasi panel berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UDRP.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah penulis paparkan di atas mengenai pengaturan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Kebijakan PANDI, maka penulis dapat simpulkan bahwa pengaturan mengenai nama domain dan indikasi geografis di Indonesia masih sangatlah kurang sehingga jika terjadi pelanggaran dalam hal pendaftaran nama domain dengan menggunakan sebuah indikasi geografis ketiga pengaturan yang ada tersebut belum dapat memberikan penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai nama domain yang menggunakan sebuah indikasi geografis di Indonesia.

Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam hal penggunaan indikasi geografis yang digunakan ke dalam bentuk nama domain, seharusnya ruang lingkup peraturan mengenai nama domain di Indonesia sangat perlu diperluas dengan menambahkan penggunaan indikasi geografis yang digunakan ke dalam bentuk nama domain.

4. Tata Cara Mengajukan Gugatan Melalui PANDI

Ketika seseorang yang merasa dirugikan atas pendaftaran sebuah nama domain maka orang tersebut dapat mengajukan keberatan melalui PANDI dengan melakukan hal-hal sesuai yang ada dalam deskripsi keberatan dalam Tata Cara Penyampaian Keberatan :²⁹

8.1. Setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain, dapat mengajukan keberatan dan mendaftarkan keberatannya melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.

8.2. Setiap pendaftaran Keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 tersebut dalam ketentuan ini harus disampaikan dan didaftarkan melalui Sekretariat PPND dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait secara tertulis atau secara elektronik, dan membayar biaya pendaftaran permohonan keberatan dan biaya Panelis sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan ini.

8.3. Ketika mengajukan keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah

²⁹005/K/DNP/Kebijakan_Penyelesaian_Perselisihan_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik
Klasifikasi hlm17-21

dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

8.4. Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 5 (lima) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.

8.5. Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

8.6. Setelah Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim pemberitahuan secara elektronik kepada Termohon dan Registrar terkait, disertai formulir Keberatan yang telah didaftarkan di sekretariat Sekretariat PPND.

8.7. Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih dan Registrarnya.

8.8. Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak,

yang berselisih meskipun pemberitahuan dan permohonan Keberatan sebagaimana tercantum pada butir 8.7 Kebijakan ini tidak terkirim kepada Termohon karena informasi pendaftaran Nama Domain yang tidak akurat yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Termohon (lihat ICANN UDRP).

Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, yang berselisih.

Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika:

8.8.1. Pemberitahuan kepada Pemohon dianggap sudah diterima jika Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat yang tercantum pada Permohonan.

8.8.2. Pemberitahuan kepada Termohon dianggap telah diterima jika Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat Registrar atau Termohon.

8.9. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.8 Kebijakan ini maka Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, diantaranya melakukan penunjukan Panel sampai pada penerbitan Putusan Panel.

8.10. Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.

8.11. Sekretariat PPND harus segera memberitahu Pemohon, Termohon dan Registrar terkait tanggal dimulainya proses administratif. Pemberitahuan dimaksud, dilakukan melalui surat elektronik.

Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:³⁰

- (1) Nama Domain yang diperselisihkan;
- (2) Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;
- (3) Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;
- (4) Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;
- (5) Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dan faksimili dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;
- (6) Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon;
- (7) Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa
“Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran

³⁰005/K/DNP/Kebijakan_Penyelesaian_Perselisihan_Nama_Domain/III/2017/PANDI-Publik
Klasifikasi, hlm 21-22

dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (pemegang Nama Domain) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan Panelis, dan (b) Registrar;

- (8) Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.

Dalam hal penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain dapat dicontohkan sebagai berikut : Kopi Arabika Gayo merupakan indikasi geografis yang telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kopi Arabika Gayo didaftarkan oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) sehingga pemilik hak atas Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo adalah Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo. Oleh sebab itu MPKG memiliki hak atas penggunaan Kopi Arabika Gayo tersebut.

Ketika ada pihak lain yang menggunakan nama Kopi Arabika Gayo yang dibuat ke dalam bentuk nama domain seperti (www.kopiarabikagayo.co.id) padahal pihak tersebut tidak memiliki hubungan atas kepemilikan Kopi Arabika Gayo dan belum mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis bersangkutan yang dipakai sebagai nama domain, kemudian dalam *website* tersebut bukan menjual Kopi Arabika

Gayo melainkan menjual produk lain yang tidak ada kaitannya dengan Kopi Arabika Gayo yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang berakibat pada reputasi dari Kopi Arabika Gayo tersebut yang telah memiliki ciri khas dimata masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan kebingungan mengenai reputasi, kualitas, dan karakteristik dari produk yang dijual dalam *website* tersebut berbeda dengan Kopi Arabika Gayo yang dihasilkan oleh daerah penghasil Kopi Arabika Gayo.

Akan lebih baik jika nama domain kopi arabika gayo dikelola oleh orang yang memang benar-benar mengetahui asal usul dan pembuatan dari kopi arabika gayoyaitu Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) karena memang MPKGlah yang berhak memiliki Nama Domain Kopi Arabika Gayo tersebut.

Sehingga MPKG dapat mengajukan gugatan atas penggunaan nama domain secara tanpa hal oleh pihak yang tidak berhak atas nama domain tersebut kepada PANDI, karena pihak ketiga tersebut tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang bersangkutan. Namun dalam hal ini kebijakan PANDI belum mengatur mengenai penggunaan Indikasi Geografis sebagai Nama domain. Maka dari itu PANDI perlu menambahkan ruang lingkup mengenai pengaturan nama domain, dengan menambahkan perselisihan nama domain mengenai indikasi geografis.

B. Pengaturan Nama Domain Mengenai Indikasi Geografis Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara India Dan Belgia

1. Pengaturan Nama Domain mengenai Indikasi Geografis di India

“.IN is India’s Country Code Top Level domain (ccTLD). The Govt. of India delegated the operations of INRegistry to NIXI in 2004. The INRegistry operates and manages India’s .IN ccTLD. The National Internet Exchange of India or NIXI is a Not-for-Profit Company incorporated under section 25 of the Indian Companies Act, 1956, (now section 8 under Companies Act, 2013) with an objective of facilitating improved internet services in the country. The INRegistry ensure operational stability, security and reliability of the .in ccTLD. The INRegistry implements the policies of Department of electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India from time to time. The INRegistry facilitates the registration of domain names through its accredited registrars spread all over world.”³¹

Yang penulis artikan sebagai berikut : .IN adalah *Country Code Top Level Domain* atau ccTLD), Pemerintah India mendelegasikan operasi INRegistry ke NIXI pada tahun 2004. INRegistry yang mengoperasikan dan mengelola ccTLD di India. National Internet Exchange of India NIXI adalah perusahaan non profit yang tergabung dalam 25 bagian dari Undang-Undang Perusahaan India, 1956 (sekarang 8 bagian dibawah Undang-Undang Perusahaan, 2013) dengan tujuan untuk memfasilitasi peningkatan layanan

³¹<https://registry.in/welcome> diakses pada 15 Maret 2018 pukul 10.00

internet di negara ini. INRegistry memastikan stabilitas operasional, keamanan dan keandalan dari .in ccTLD. INRegistry menerapkan kebijakan departemen elektronik informasi, kementerian komunikasi dan informatika pemerintah India dari waktu ke waktu. INRegistry juga memfasilitasi pendaftaran nama domain melalui pendaftar terakreditasi yang tersebar di seluruh dunia.

Dalam buku *Domain Name Law and Practice* (Torsten Bettinger) menjelaskan mengenai penggunaan nama domain dan juga segala jenis pelanggaran nama domain yang mungkin terjadi di tiap negara. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai larangan-larang penggunaan nama domain yang ada di India salah satunya larangan penggunaan nama indikasi geografis sebagai nama domain, yang kalimatnya sebagai berikut, *In Indian diaspora, geographical indications and indications of source and their use in relation to goods is governed by the Geographical Indication of Good (Registration and Protection) Act 1999, Interestingly, the protection provided to geographical indications in relation to a particular product is analogous to the protection provided to trademarks registered in relation to particular goods. Thus, if a geographical indication or indication of source is registrable under the Act and is so registered then its unauthorized use as a domain name can successfully be restrained in an Indian court by means of an infringement action.*³²

³²Torsten Bettinger, *Domain Name Law dan Practice an International Handbook*, Oxford Universtiy Press, 2005, hlm 437

*Nevertheless, even if a geographical indication or indication of source is not registered under the Act, provided that it can be shown to be distinctive or to have acquired a secondary meaning, the unauthorized use of it as a domain name can be restrained by means passing off or dilution action. Similar principal apply in relation to other geographical terms.*³³

Dari penjelasan diatas penulis menerjemahkan bahwa, Di India Diaspora indikasi geografis dan indikasi sumber dan penggunaannya sehubungan dengan barang diatur oleh Undang-Undang yaitu *Geographical Indication of Good (Registration and Protection) Act 1999*, Menariknyaperlindungan yang diberikan kepada indikasi geografis yang berhubungan dengan produk tertentu serupa dengan perlindungan yang diberikan kepada merek dagang yang terdaftar yang berhubungan dengan barang tertentu. Dengan demikian, jika indikasi geografis atau indikasi sumber dapat dicabut berdasarkan Undang-undang tersebut dan didaftarkan maka penggunaannya yang tidak sah karena nama domain dapat ditahan di pengadilan India dengan tindakan pelanggaran.

Meskipun demikian, bahkan jika indikasi geografis atau indikasi sumber tidak terdaftar berdasarkan Undang-undang, namun dapat dibuktikan berbeda atau telah memperoleh makna sekunder maka penggunaan secara tidak sah sebagai nama domain juga dapat ditahan karena merupakan tindakan pelanggaran suatu persaingan usaha tidak sehat. Prinsip serupa berlaku dalam kaitannya dengan persyaratan geografis lainnya.

³³*Ibid*, hlm 437

Dari pernyataan di atas yang itu berarti di Negara India sendiri memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai Indikasi Geografis saja. Sehingga segala pelanggaran terkait dengan penggunaan indikasi geografis di India akan diselesaikan berdasarkan pada Undang-Undang tersebut yaitu *Geographical Indication of Good (Registration and Protection) Act 1999*.

India yang merupakan anggota WTO sejak 1 Januari 1995³⁴ dan mulai menyesuaikan ketentuan hukum di dalam negeri dengan kesepakatan dalam forum WTO. Kesepakatan yang terdapat dalam *TRIPs* juga tidak luput dari penyesuaian hukum untuk melindungi kekayaan intelektual dalam negerinya.

Dalam *Act 1999* ini, India mengatur dengan secara eksplisit mengenai perlindungan indikasi geografis. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Act 1999* ini antara lain:³⁵

1. Pembukaan
2. Pendaftaran dan Syarat Pendaftaran
3. Prosedur dan Jangka Waktu Pendaftaran
4. Dampak Pendaftaran
5. Ketentuan Khusus yang Berkaitan dengan Merek Dagang dan Pengguna Sebelumnya
6. Perbaikan dan Koreksi Pendaftaran
7. Pelanggaran, Sanksi, dan Prosedur

³⁴*India and The WTO*, https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/india_e.htm diakses pada tanggal 20 Januari 2018

³⁵*The Geographical Indications Of Goods (Registration and Protection) Act, 1999*

8. Lain-lain

Di dalam Pasal 1 ayat (1) poin e *Act 1999* ini, pemerintah India memberikan pengertian terhadap indikasi geografis, yakni,

“geographical indication, in relation to goods, means an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality, as the case may be.”

Pengertian di atas bisa diartikan sebagai berikut:

"Indikasi geografis, dalam kaitannya dengan barang, berarti indikasi yang mengidentifikasi barang-barang seperti barang-barang pertanian, barang alam atau barang-barang manufaktur seperti berasal, atau diproduksi di wilayah suatu negara, atau wilayah atau lokalitas di wilayah tersebut, di mana diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang-barang tersebut pada dasarnya disebabkan asal geografis dan dalam kasus di mana barang tersebut barang-barang manufaktur salah satu kegiatan baik produksi atau pengolahan atau persiapan barang yang bersangkutan berlangsung di wilayah tersebut, wilayah atau lokalitas."

Setelah memberikan pengertian tentang Indikasi Geografis, di

bawahnya langsung disertakan penjelasan bahwa *“For the purposes of this clause, any name which is not the name of a country, region or locality of that country shall also be considered as the geographical indication if it relates to a specific geographical area and is used upon or in relation to particular goods originating from that country, region or locality, as the case may be;”*

yang apabila diartikan memiliki pengertian “untuk keperluan pasal ini, setiap nama yang bukan nama Negara, daerah atau wilayah Negara yang juga harus

dipertimbangkan sebagai indikasi geografis jika berkaitan dengan daerah geografis tertentu dan digunakan pada atau sehubungan untuk barang tertentu yang berasal dari Negara, daerah, atau wilayah.”

Segala tindakan yang berhubungan dengan penggunaan indikasi geografis dan pelanggaran-pelanggaran penggunaan indikasi geografis diatur dalam undang-undang ini. Sehingga jika dalam prakteknya ditemukan pelanggaran mengenai indikasi geografis maka undang-undang ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.

2. Pengaturan Nama Domain mengenai Indikasi Geografis di Belgia

*DNS Belgium is a not-for-profit organisation established in 1999. Our aim is to register domain names, to make the internet more accessible and to support its usage. In a digitalized society DNS Belgium wants to be a centre of excellence regarding everything that is related to domain names. Our mission is the operational and administrative management of the domain names .be, .vlaanderen and .brussels. Besides that, we make the internet more accessible, by acting as an intermediary for all possible internet players at the national and international level, and we encourage the use of the internet in Belgium through domain names.*³⁶

Yang penulis artikan sebagai berikut DNS Belgium adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1999 yang tujuannya adalah mendaftarkan nama domain, membuat internet lebih mudah diakses dan untuk mendukung segala penggunaannya. Di dalam masyarakat yang semua serba digital DNS

³⁶<https://www.dnsbelgium.be/en/about-us> diakses pada 15 Maret 2018 pukul 12.00

Belgia ingin menjadi pusat keunggulan mengenai segala hal yang berhubungan dengan nama domain. Yang memiliki misi pengelolaan operasional dan administrasi nama domain .be, .vlaanderen dan .brussels. Selain itu juga DNS Belgia ingin membuat internet lebih mudah diakses dengan bertindak sebagai perantara bagi semua pengguna internet di tingkat nasional maupun internasional, dan juga ingin mendorong penggunaan internet di Belgia melalui nama domain.

Di Negara Belgia pengaturan mengenai pendaftaran nama domain yang dilakukan secara tanpa hak oleh pihak lain sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pelanggaran tersebut yaitu dalam *Procedure act of 26th June 2003 (Cybersquatting Act Belgia)* yang mengatur segala tindakan *cybersquatting*. Isi dari *Cybersquatting Act* sebagai berikut.³⁷

"The procedure is submitted and dealt with as a claim as in interlocutory proceedings before the president of the court of first instance or the commercial tribunal. For the transfer of a domain name to take place, all three of these conditions need to be demonstrated:

- 1) The domain name is identical to, or corresponds with it in such a way that it may cause confusion with details such as a brand, geographic location or original name, trade name, an original work, name of a company or association, family name or the name of a geographic entity that belongs to someone else.*
- 2) The registrant had no entitlement or legitimate interest with regard to that domain name.*
- 3) The party registering the domain name acted with the intention of causing harm to a third party or obtaining unjustified benefit from so doing.*

If all three of these conditions are met, the president of the court may order both the deletion and the transfer of the domain name. The recommendation is that the transfer of the domain name be ordered in

³⁷<https://www.dnsbelgium.be/en/domain-name-legal-domain-name-disputes/procedure-act-26th-june-2003> *Procedure act of 26th June 2003 (Cybersquatting Act Belgia)*

view of the fact that there is a risk that after the domain name has been deleted, it is simply re-registered in bad faith by a third party.”

Yang penulis terjemahkan sebagai berikut : Prosedur diajukan dan ditangani sebagai tuntutan dalam persidangan sebelum hakim pengadilan tingkat pertama atau pengadilan niaga.

Agar nama domain yang diperselisihkan dapat diterima, ketiga kondisi ini perlu ditunjukkan:

- 1) Nama domain identik dengan, atau sesuai dengan itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebingungan dengan rincian seperti merek, lokasi geografis atau nama asli, nama dagang, karya asli, nama perusahaan atau asosiasi, nama keluarga atau nama entitas geografis yang dimiliki orang lain.
- 2) Pendaftar tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain tersebut.
- 3) Pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut bertindak dengan maksud menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga atau mendapatkan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan karena melakukan hal tersebut.

Jika ketiga kondisi ini terpenuhi pengadilan dapat memerintahkan penghapusan dan pengalihan nama domain tersebut. Rekomendasi atas pengalihan nama domain diperintahkan untuk mengingat fakta bahwa terdapat risiko setelah nama domain dihapus, pendaftaran tersebut hanya didaftarkan kembali dengan itikad buruk oleh pihak ketiga.

Dari penjelasan diatas yang itu berarti Negara Belgia mempunyai pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pelanggaran yang dapat terjadi terkait dengan penggunaan nama domain. Sehingga ketika terjadi pelanggaran pada nama domain yang dilakukan oleh *cybersquatter* maka pengaturan ini dapat diterapkan.

Dalam *procedure act of 26th June 2003* tersebut juga mengatur mengenai pelanggaran terhadap nama domain yang identik dengan lokasi geografis atau sama dengan indikasi geografis yang menimbulkan kebingungan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan yang sah atas nama domain tersebut.

Negara India dan Belgia mempunyai Undang-Undang yang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap nama indikasi geografis yang digunakan sebagai nama domain sehingga jika suatu saat terjadi pelanggaran maka Undang-Undang tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam hal penggunaan nama indikasi geografis yang didaftarkan ke dalam bentuk nama domain.

Sedangkan di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis yang digunakan dalam bentuk nama domain, sehingga membuat lemahnya pengaturan mengenai nama domain dan indikasi geografis di Indonesia akan membuat berbagai pelanggaran yang dapat terjadi.

Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Indonesia, India, Belgia

NO	PERBEDAAN	INDONESIA	INDIA	BELGIA
1.	Pengaturan Nama Domain	Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai Nama Domain sudah ada dalam kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).	Di India sudah mempunyai pengaturan mengenai nama domain yang ada dalam kebijakan lembaga yang berwenang mengelola nama domain di India yaitu INRegistry.	Di Belgia pengaturan nama domain sudah dalam kebijakan lembaga yang berwenang mengelola nama domain di Belgia yaitu DNS Belgia.
2.	Ketentuan Indikasi Geografis	Di Dalam UU ITE dan UU Merek dan Indikasi Geografis serta kebijakan PANDI sendiri belum ada yang mengatur ketentuan terkait dengan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain secara tanpa hak.	Ketentuan mengenai Indikasi Geografis dalam pengaturan nama domain di India didasarkan pada Undang-Undang Indikasi Geografis yaitu <i>Geographical Indication of Good (Registration and Protection) Act 1999</i> sehingga semua pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan indikasi geografis akan mengacu pada undang-undang tersebut.	Ketentuan mengenai indikasi geografis di Negara Belgia sudah diatur dalam <i>Procedure act of 26th June 2003 (Cybersquatting Act Belgia)</i> yang mengatur segala tindakancybersquating yang terjadi. Dalam undang-undang tersebut penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain juga disebutkan.
3.	Sanksi	Sanksi mengenai penggunaa indikasi geografis sebagai nama domain secara	Sanksi mengenai penggunaan nama indikasi geografis sebagai nama domain secara	Sanksi mengengai penggunaan nama indikasi geografis secara tanpa hak dengan

		tanpa hak yaitu penghapusan nama domain atau pengambil alihan nama domain kepada pihak yang berhak	tanpa hak dengan pengambil alihan nama domain yang terdaftar tersebut.	menghapus nama domain yang telah terdaftar tersebut atau dengan pengalihan nama domain ke pihak yang berhak memiliki nama domain tersebut.
4.	Ketersediaan Lembaga Nama Domain	Di Indonesia sendiri Lembaga Nama Domain sudah ada yaitu PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia)	Di India ketersediaan Lembaga Nama Domain sudah ada yaitu INRegistry yang mengoperasikan dan mengelola nama domain di India	Di Belgia ketersediaan Lembaga Nama Domain sudah ada yakni DNS Belgium yaitu sebuah organisasi non profit yang dibentuk tahun 1999

Sumber : Diolah oleh penulis sendiri dari beberapa sumber

Berdasarkan pada penjelasan yang telah penulis paparkan pada tabel perbandingan antara Negara Indonesia, India dan Belgia maka dapat tarik kesimpulan bahwa di Negara Indonesia, India, dan Belgia ketiga negara tersebut telah memiliki lembaga yang mengatur tentang nama domain internet, namun di Indonesia pengaturan nama domain yang berkaitan dengan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain secara tanpa hak belum ada aturan yang mengaturnya.

Sedangkan di Negara India mempunyai pengaturan yang secara khusus membahas mengenai Indikasi Geografis sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap indikasi geografis di India maka Undang-Undang Indikasi Geografis dapat diterapkan. Kemudian di Negara Belgia juga

mempunyai pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai tindakan pendaftaran nama domain dengan menggunakan nama produk-produk terkenal milik pihak lain secara tidak sah yang sering disebut sebagai tindakan *cybersquatting*.

Indikasi geografis dapat dianggap sebagai unsur yang dilindungi sama seperti halnya dengan merek, nama domain yang identik dengan indikasi geografis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.³⁸ Pemeriksaan substansif merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran indikasi geografis yang dimana hal tersebut tidak terdapat dalam pendaftaran nama domain. Karena dalam proses pendaftaran nama domain tidak diperlukan adanya pemeriksaan substansif maka dapat terjadi penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain.

Dalam hal ini alangkah lebih baik jika Indonesia menambahkan ruang lingkup peraturan nama domain dengan mengatur mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain secara tanpa hak sehingga jika ada pelanggaran terhadap penggunaan nama domain dengan menggunakan nama sebuah indikasi geografis secara tanpa hak maka dapat diselesaikan dengan menggunakan peraturan tersebut.

³⁸Ahmad M. Ramli, Op Cit, hlm 66